

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pada bab ini akan membahas dari kesimpulan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan sudah dipaparkan secara rinci pada setiap bab. Dalam menyimpulkannya, peneliti merujuk pada tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu guna mengetahui bagaimana penerapan jurnalisme ramah anak dalam pemberitaan kekerasan seksual pada anak di media Detik.com, Kompas.com dan Cnnindonesia.com periode 1 Januari 2022 – 31 Desember 2022 dengan landasannya yaitu Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Peliputan Ramah Anak.

Hasil temuan utama yang didapat adalah terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Detik.com utamanya melanggar PRRA (5) tidak memberitakan berita yang bernuansa positif dan memerhatikan efek negatif pemberitaan yang berlebihan, melanggar PRRA (2) karena berita mengandung penulisan unsur sadis dan cabul, melanggar PRRA (1) pengungkapan identitas korban melalui nama inisial dan PRRA (8) pengungkapan identitas pelaku yang dihubungkan terhadap hubungan darah dengan korban.

Selanjutnya, media Kompas.com melakukan pelanggaran pada PRRA (5) tidak memberitakan berita yang bernuansa positif dan memerhatikan efek negatif pemberitaan yang berlebihan, melanggar PRRA (4), karena menyebarkan asosiasi identitas anak, yaitu foto nyata rumah pelaku kejahatan kekerasan seksual, melanggar PRRA (2) karena berita mengandung penulisan unsur sadis dan cabul, melanggar PRRA (1) pengungkapan identitas korban melalui nama inisial dan PRRA (8) pengungkapan identitas pelaku yang dihubungkan dengan hubungan darah dengan korban.

Terakhir media CNNIndonesia.com melanggar PRRA (7), karena wartawan melakukan wawancara kepada korban kekerasan seksual saat pelaku belum ditahan, melanggar PRRA (2) karena berita mengandung penulisan unsur sadis dan cabul, melanggar PRRA (1) pengungkapan identitas korban melalui nama inisial dan

melanggar PRRA (8) pengungkapan identitas pelaku yang dihubungkan dengan hubungan darah dengan korban.

Selanjutnya, dengan menghubungkan analisis pengemasan pemberitaan dengan kajian berita RPPA maka ditemukan beberapa temuan menarik dalam penelitian ini, yaitu hubungan nilai berita seperti *significance* menjelaskan bahwa media Detik.com dan Kompas.com lebih berfokus pada kepentingan media dan masyarakat, sementara CNNIndonesia.com lebih berfokus pada keadilan terhadap anak sebagai korban kekerasan.

Nilai *proximity* atau kedekatan pada pemberitaan Detik.com dan Kompas.com masih melanggar privasi anak sebagai korban. Sementara nilai *human interest* pada pemberitaan di Detik.com, Kompas.com, dan CNNIndonesia masih melanggar privasi demi mendatangkan sensasi dari rasa empati audiens. Jika dikaitkan dengan jenis berita, ditemukan bahwa kebanyakan jenis berita yang termasuk melanggar RPPA adalah *hard news*.

Selanjutnya, narasumber yang kutipan wawancaranya melanggar RPPA karena mengandung unsur sadistik dan cabul kebanyakan dari aparat polisi dan lembaga perlindungan anak. Terakhir, hubungan antara nada berita adalah jumlah nada berita negatif menggambarkan jumlah pemberitaan yang melanggar RPPA dari ke tiga media.

5.2. Saran

5.2.1. Saran Akademis

Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya dengan metode berbeda, antara lain:

1. Penelitian dengan tema peliputan ramah anak pada kasus kekerasan seksual pada anak di media dengan menggunakan metode analisis framing.
2. Penelitian yang menyangkat bagaimana representasi anak korban kekerasan seksual dalam teks berita dengan menggunakan analisis wacana

5.2.2. Saran Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi media terkait penerapan jurnalisme ramah anak dan peran media sebagai wadah dalam menyuarakan hak anak. Karena frekuensi berita pada ketiga media yang terlihat masih sedikit dibandingkan dengan kasus yang terjadi selama periode tahun 2022. Selain itu hasil penelitian ini dapat membuka wawasan berbagai kalangan mengenai mendesaknya kasus kekerasan anak di masyarakat dan bagaimana media menampilkan kasus kekerasan seksual anak dalam pemberitaannya.

